



PUTUSAN

Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUNINGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

IDA MIDAYANI alias MIDAYANI BINTI DARSIM, NIK: 3208106111920005,
lahir di Kuningan, 21 November 1992, umur 32 tahun, agama
Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,
tempat kediaman di xxxxx xxxxx, RT.007, RW.003, xxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
Nomor HP: 083155362694. Sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK: 3208100206920002, lahir di Kuningan, 01 Desember 1990,
umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx,
RT.001, RW.002, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat, menilai surat bukti dan
keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan surat gugatannya
tertanggal 10 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kuningan dibawah Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 10
September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah
yang menikah pada hari Rabu, 30 Desember 2009 di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawigebang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxxxx. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 008/008/I/2010 tertanggal 04 Januari 2010;

2. Bahwa pada sesaat sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memilih tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx, RT.007, RW.003, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sampai terakhir dan sudah hidup rukun selama 11 tahun sampai dengan terakhir;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*) dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

4.1 **Xxxx xxxx**, laki-laki, lahir di Kuningan, 09 Mei 2010, usia 14 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

4.2 **Xxxxx xxxx**, laki-laki, lahir di Kuningan, 01 Juli 2015, usia 9 tahun, agama Islam, pendidikan SD, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa pada bulan September 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa alasan apapun. Tergugat tidak pernah kembali pulang dan tinggal bersama Penggugat, saat ini diketahui tinggal di rumah orang tuanya di xxxxx xxxxx, RT.001, RW.002, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari kediaman bersama sampai dengan perkara *a quo* didaftarkan, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada upaya atau *i'tikad* baik untuk memperbaiki rumah tangga. Karenanya, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak lagi saling menunaikan hak dan kewajiban satu sama lain serta telah ditinggal pergi oleh Tergugat selama lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha membujuk dan mengajak Tergugat untuk pulang, namun Tergugat tidak ingin kembali pulang;

Halaman 2 dari halaman Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuningan *cq* Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**IDA MIDAYANI alias MIDAYANI BINTI DARSIM**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
 - **Atau**, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang *seadil-adilnya (ex aequo et bono)*;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan pertama tanggal 12 September 2024 dan relaas panggilan kedua tanggal 19 September 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara *a quo* tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari halaman Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan pada pembuktian Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Keterangan Tanda Penduduk (KTP) NIK 3208106111920005, an. Penggugat sebagai penduduk xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 008/008/II/2010 tertanggal 04 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ciawigebang, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUNINGAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sampai keduanya berpisah;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan September 2021, mulai tidak harmonis karena tanpa penyebab, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa

Halaman 4 dari halaman Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah keduanya bersatu kembali membina rumah tangganya hingga saat ini sudah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;

–Bahwa Saksi mengetahui keduanya sudah pisah selama itu, karena dekat rumah;

–Bahwa usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

–Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUNINGAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

–Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;

–Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2010 lalu;

–Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

–Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

–Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak akhir tahun 2021, mulai tidak harmonis;

–Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena sejak tahun 2021, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, keduanya sudah berpisah hingga saat ini sudah lebih dari 3 (tiga) tahun tanpa pernah keduanya bersatu kembali membina rumah tangganya;

–Bahwa Saksi mengetahui keduanya sudah pisah selama itu, karena rumah sebelah;

–Bahwa usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

–Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Halaman 5 dari halaman Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, Majelis Hakim tetap dan telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud dari ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI. (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2010, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2021 sudah

Halaman 6 dari halaman Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis, karena Tergugat tanpa sebab telah pergi meninggalkan Penggugat hingga keduanya telah pisah tempat tinggal sampai saat ini lebih 3 (tiga) tahun lamanya, usaha damai juga sudah tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat mohon agar dapat diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, Majelis tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut di atas, hal ini sesuai ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, senada juga dengan ketentuan huruf C angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP an. Penggugat, dan Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, kedua alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai kedua alat bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima dan mendukung dalil gugatan Penggugat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, membuktikan benar Penggugat bertempat tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kuningan, serta terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, oleh sebab itu Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kesaksian saksi saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing: 1. **SAKSI 1** adalah bibi Penggugat, dan 2. **SAKSI 2** adalah tetangga Penggugat, keduanya adalah orang yang dekat dan

Halaman 7 dari halaman Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi telah memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan saksi saksi Penggugat tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sama yang dapat disimpulkan benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan September 2021 karena tanpa sebab Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini sudah lebih dari 3 (tiga) tahun tanpa ada iktikad untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan kedua belah pihak sudah tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, *juncto* Pasal 1908 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi pertama dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.1 dan P.2) serta keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuningan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sejak bulan September 2021 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis karena tanpa sebab Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama hingga saat ini sudah lebih dari 3 (tiga) tahun tanpa pernah berkumpul kembali;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah

Halaman 8 dari halaman Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti;

3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, hingga mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, perceraian dapat terjadi apabila "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun, secara berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah*";

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 3 (tiga) tahun, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum, benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah serta sudah tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan keadaan sudah pisah rumah selama rentang waktu diatas tanpa pernah ada iktikad keduanya untuk bersatu kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 KHI Tahun 1991. Membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih mashlahat bagi keduanya;

Halaman 9 dari halaman Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa diantara alasan alasan dapat terjadinya perceraian diantaranya adalah: *"bilamana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*, sebagaimana terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan gugatan Penggugat telah didukung bukti, beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat agar mengabulkan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek* sesuai ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 surat gugatan Penggugat agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, gugatan mana telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana fakta persidangan dan fakta hukum diatas, oleh karenanya majelis berkesimpulan juga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) KHI Tahun 1991;

Halaman 10 dari halaman Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 3 surat gugatan agar membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**IDA MIDAYANI alias MIDAYANI BINTI DARSIM**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ARINAL, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SARTINO, S.H., M.H. dan Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H. OHA TOHA, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. ARINAL, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SARTINO, S.H., M.H.

Halaman 11 dari halaman Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Kng



Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, S.H.
Panitera Pengganti,

H. OHA TOHA, S.Sy.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00		
2.	Proses	:	Rp	100.000,00	
3.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
4.	Panggilan	:	Rp	450.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	: Rp	10.000,00		
7.	Jumlah	: Rp	620.000,00	(enam ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 12 dari halaman Putusan Nomor 1853/Pdt.G/2024/PA.Kng